

Kontroversi Pencatatan Pernikahan Seluruh Agama Serta Kaitannya Dengan Eksistensi Kantor Urusan Agama Di Indonesia

Ivan Tanoto¹, Andini Zelikho², Yudi Daryadi³, Diana Farid⁴, Muhammad Husni Abdulah Pakarti⁵

^{1,3,4} Universitas Muhammadiyah Bandung

² Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

⁵ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya

Email: ivantanotoivan@gmail.com¹, andinizelikho59@gmail.com², yudi.daryadi@umbandung.ac.id³, dianafarid@umbandung.ac.id⁴, husnipakarti@stisa-ashshofa.ac.id⁵

Received: 31/12/2024

Revised: 24/02/2025

Accepted: 05/03/2025

Published: 10/03/2025

Abstract

Marriage registration is a form of state service to protect the public from problems that arise because of marriage ties, such as inheritance rights, maintenance and other civil rights. In fact, the registration of marriages has been regulated in Government Regulation No. 9 of 1975 (PP No. 9/1975) which states that registration of marriages for Islamic religions is recorded by the Religious Affairs Office (KUA) and registration of marriages for non-Islamic religions is carried out by registration officers at the Office. Civil Registry (KCS). However, in early 2024 the Minister of Religion plans to make KUA services inclusive for all religions in Indonesia. In fact, the unification of these services will certainly take away the existence of the KUA as a place to carry out some of the duties of the district and city Department of Religion offices in the field of Islamic religious affairs in sub-district areas as stated in Minister of Religion Decree No. 517 of 2021 concerning the KUA Organization. This research discusses comprehensively the registration of marriages of all religions and its relation to the existence of the KUA in Indonesia. The aim of this research is to determine the impact of the law and controversy over the registration of marriages of all religions at the KUA. The research method we use is normative juridical through a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The results of this research indicate that it will be necessary to systematically rework many regulations to make the KUA the centralization of marriage registration for all religions.

Keywords : Existence, Marriage Registration, Religious Affairs Office.

Abstrak

Pencatatan pernikahan menjadi salah satu bentuk pelayanan Negara untuk melindungi masyarakat dari permasalahan-permasalahan yang muncul karena ikatan perkawinan seperti hak waris, nafkah dan hak-hak keperdataan lainnya. Pencatatan pernikahan tersebut senyatanya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (PP No.9/1975) yang menyatakan bahwa pencatatan pernikahan untuk agama islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan pencatatan pernikahan selain agama islam dilakukan oleh pegawai pencatatan pada Kantor Catatan Sipil (KCS). Namun pada awal 2024 Menteri Agama berencana untuk membuat pelayanan KUA yang inklusif bagi semua agama di Indonesia. Padahal penyatuan pelayanan tersebut tentu akan merenggut eksistensi KUA sebagai tempat untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama kabupaten dan kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan sebagaimana Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2021 tentang Organisasi KUA. Penelitian ini membahas secara komprehensif mengenai pencatatan pernikahan semua agama dan kaitannya dengan eksistensi KUA di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak hukum dan kontroversi pencatatan pernikahan seluruh agama di KUA. Metode penelitian yang kami gunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akan

dibutuhkannya banyak regulasi yang disusun ulang secara sistematis untuk menjadikan KUA sebagai sentralisasi pencatatan pernikahan seluruh agama.

Kata Kunci : Eksistensi, Pencatatan Perkawinan, Kantor Urusan Agama.

PENDAHULUAN

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memiliki kepastian hukum. Selain dengan adanya syarat dan rukun nikah, Sahnya suatu pernikahan yang memiliki kepastian hukum ditandai dengan adanya bukti otentik berupa buku nikah yang didapatkan melalui pencatatan pernikahan. Hal tersebut selaras dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa setiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Pencatatan pernikahan menjadi syarat administratif untuk membuktikan bahwa pernikahan yang terjadi telah sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa pencatatan pernikahan menjadi kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²

Pencatatan Pernikahan ditujukan untuk memberi perlindungan dan pelayanan oleh negara terhadap hal-hal yang muncul karena ikatan pernikahan, seperti hak waris, nafkah, dan hak-hak keperdataan lainnya.³ Karena tidak tercatatnya suatu pernikahan dapat menimbulkan akibat hukum yang rumit untuk diselesaikan secara efektif dan efisien. Selain pencatatan pernikahan yang menjadi syarat formil, syarat materil sebuah pernikahan adalah pernikahan yang dilakukan secara sah menurut agamanya masing-masing. Di Indonesia pernikahan wajib didaftar dan dicatatkan di instansi yang telah ditentukan, antara lain : KUA untuk pasangan beragama islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi pasangan yang beragama Non-Islam.⁴ Ketika suatu pernikahan tidak dicatatkan pada salah satu kantor pemerintah yang berwenang tersebut, maka perkawinan belum diakui sah oleh negara.

Kedua instansi tersebut (KUA & KCS) sebagai tempat pencatatan pernikahan telah diakui kedudukannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan pernikahan menurut agama islam dilakukan oleh pegawai pencatatan (nikah, talak, rujuk) atau dalam hal ini adalah KUA dan pencatatan pernikahan selain agama islam dilakukan oleh pegawai pencatatan pada KCS.⁵ Namun di awal tahun 2024 berita mengagetkan muncul terkait isu pencatatan nikah semua agama akan diakomodir di KUA sebagai bagian rencana yang dibuat oleh Menteri Agama. Yang kemudian hal tersebut menuai banyak kritik dari berbagai kalangan karena kontroversinya.

Rencana Menteri Agama tersebut diungkapkan oleh Yaqut Cholil Qoumas dalam Rapat Kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam mengatakan bahwa rencana pelayanan KUA yang inklusif bagi semua agama tidak mengurangi peran lembaga keagamaan atau tempat ibadah. Yang mana pelayanan KUA yang inklusif

¹ Dilihat dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974

² Dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, h.33

³ Dave Bonifacio, *Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan di Indonesia?*, Lembaga Hukum Pengayoman, Universitas Katolik Parahyangan, 4 Maret 2021

⁴ Bazrah Latupono, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance*, SASI, Vol.24, No.2, Juli-Desember 2018, h.3

⁵ Dilihat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

tersebutlah bertujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan yang diberikan pemerintah, terutama bagi masyarakat yang dengan keterbatasan akses. Menteri Agama juga menyatakan bahwa masyarakat non muslim yang jauh dari pusat ibukota kabupaten dan harus melakukan pencatatan nikah di KCS akan terbantu oleh KUA yang dijadikan hub atau pusat pelayanan atas pencatatan nikah. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kantor Dukcapil yang hanya bertempat di ibukota kabupaten/kota kurang lebih 514 KCS. Sedangkan KUA yang bertempat di setiap kecamatan memiliki jumlah 5.628 yang artinya KCS hanya 10% dari jumlah adanya KUA di Indonesia.⁶

Tidak hanya itu, Menteri Agama menyampaikan bahwa layanan keagamaan inklusif di KUA dapat membantu pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) untuk memudahkan dan menyederhanakan administrasi dalam hal pernikahan, perceraian, talak dan rujuk. Yang kemudian program pelaksanaan pernikahan di KUA bagi semua umat beragama akan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan beberapa hal seperti, kebutuhan umat beragama, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan dukungan manajemen. Menteri Agama juga akan mempercepat koordinasi dengan Kemendagri untuk proses pembahasan regulasi, dan saat ini Biro Hukum Menteri Agama sedang melakukan identifikasi, intervensi, dan penyusunan regulasi yang dibutuhkan.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif atau pendekatan yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana fokus penelitian ini adalah menganalisis suatu permasalahan hukum serta relevansinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui metode Pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang kemudian penulis identifikasi dan analisis agar menjadi sebuah pembahasan yang ilmiah. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada atau membuat keputusan tertentu dengan landasan hukum positif. Berdasarkan pendapat Ronny Hanitijo Soemitro dan Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa topic atau permasalahan hukum yang relevan diteliti menggunakan penelitian hukum normatif adalah mengenai beberapa tema diantaranya ; (1) Inventarisasi hukum positif, (2) Asas-asas Hukum, (3) Penemuan Hukum *in-concreto* (4) mengenai sistematika hukum atau sistematika peraturan perundang-undangan, penelitian terhadap taraf sinkronisasi nya atau konsekuensinya dari peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun secara horizontal.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kritik dan Kontroversi Pencatatan Pernikahan Semua Agama

Perkembangan pemikiran mengenai dasar pencatatan pernikahan dilandasi oleh dua alasan, yaitu *qiyas* dan *maslahat*. *Pertama*, pencatatan pernikahan *didiyaskan* pada kegiatan *mudayanah* (hutang piutang) dalam situasi tertentu yang diperintahkan untuk dicatat sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 282;

⁶ Muhammad Marjan Madyansyah, Menag: Rencana KUA Inklusif Bagi Semua Agama Tidak Kurangi Peran Rumah Ibadah, Kemenag RI, 18 Maret 2024 <https://kemenag.go.id/nasional/menag-rencana-kua-inklusif-bagi-semua-agama-tidak-kurangi-peran-rumah-ibadah-B3DMr>

⁷ Ibid, Muhammad Marjan Madyansyah, Menag: Rencana KUA Inklusif Bagi Semua Agama Tidak Kurangi Peran Rumah Ibadah

⁸ K Benuf, M Azhar, Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol.7, No.1 Juni 2020, h.24-25

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya.....”

Arti surah di atas memberitahukan kita bahwa jika transaksi hutang piutang atau kegiatan bermuamalah lain harus dicatatkan, maka akad nikah yang begitu agung dan sakral seharusnya lebih utama untuk dicatatkan. Karena akad nikah bukanlah perjanjian biasa melainkan perjanjian yang sangat kuat.⁹

Kedua, masalah suatu pencatatan pernikahan diartikan dengan adanya kebaikan yang umum dan menyeluruh bagi umat Islam yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan tidak termasuk syariat, sehingga jika pasangan suami istri tidak mencatatkan pernikahannya, maka pernikahan keduanya tetap sah menurut pandangan syariat. Dalam segi masalah pencatatan pernikahan merupakan syarat tawsiqy atau syarat yang disusun untuk menjadi bukti atau untuk mengantisipasi jika kemudian hari terjadi tindakan yang tidak diinginkan. Sehingga pencatatan pernikahan dirumuskan untuk bisa menertibkan suatu perbuatan tersebut. Wajibnya melakukan pencatatan pernikahan tersebut didukung oleh kajian *masalah mursalah* dan *maqashid al-syari'ah*, bahwa kemaslahatan pencatatan pernikahan termasuk kemaslahatan *dharuriyat* yang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁰

Pencatatan pernikahan secara administratif dilakukan agar setiap perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan masyarakat dapat dibuktikan dengan bukti otentik sehingga perlindungan terkait hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat diatasi oleh negara secara efektif dan efisien sebagai upaya melayani masyarakat. Manfaat pencatatan pernikahan diantaranya ; (1) Mendapatkan perlindungan hukum (2) Memudahkan urusan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pernikahan (3) Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum, dan (4) Terjaminnya Keamanan. Dari keempat manfaat tersebut mengingatkan kita pada kaidah *fiqhiyyah*;¹¹

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Kebijakan imam/pemerintah terhadap rakyat harus berdasarkan masalah”

Suatu pernikahan dianggap sah secara hukum apabila dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan pernikahan dan dihadiri oleh dua saksi sebagaimana ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975. Pencatatan pernikahan di Indonesia telah dinaungi oleh dua instansi pemerintah. Namun hal tersebut akan berubah ketika negara benar-benar menempatkan KUA sebagai pencatatan nikah semua agama. Hidayat Nur Wahid Wakil ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang diantaranya membidangi urusan Agama telah mengkritik rencana Menteri Agama yang ingin menjadikan KUA sebagai pusat pencatatan pernikahan semua agama. Ia mengatakan bahwa rencana tersebut tidak selaras dengan filosofi sejarah KUA di Indonesia, aturan yang berlaku pun merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang justru ketika

⁹ A.Nurdin dan A.A.Targiban, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No.1 Tahun 1974, sampai KHI* (Jakarta:Kencana,2004) h.119-120

¹⁰ *ibid*,h.82

¹¹ Imam Faishol, *Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Jurnal Ulumul Syar’I, Vol.8, No.2, Desember 2019 h.17

rencana tersebut dilaksanakan dapat menimbulkan masalah sosial dan psikologis di kalangan non muslim, serta dapat menimbulkan inefisiensi prosedural.¹²

Pada pernyataannya, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa usulan Menteri Agama terkait pencatatan pernikahan semua agama di KUA justru akan memicu disharmoni ketika calon pengantin non muslim harus mencatatkan pernikahannya di KUA yang sangat identik dengan Islam. Sedangkan peraturan pembagian pencatatan nikah yang berlaku sebelumnya telah mempertimbangkan toleransi dan sudah berjalan baik tanpa masalah dan penolakan. Selain itu, banyak warga negara yang merasa resah dan menolak rencana yang diwacanakan Menteri Agama tersebut.¹³ Secara mendasar hal tersebut pun diperkuat oleh amanat konstitusi Pasal 29 UUD 1945 yang dengan tegas mengamanatkan Negara agar menjamin kemerdekaan setiap penduduk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Namun jika kita lihat pada problematika lain mengenai pencatatan pernikahan bagi pasangan beda agama yang telah diberi ruang untuk mendapatkan haknya. dimana terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 membantu calon pasangan yang berbeda keyakinan untuk memperoleh hak pencatatan pernikahan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar putusan hakim tersebut bisa menjadi instruksi KCS untuk segera mencatat pernikahan yang dimohonkan ke dalam administrasi perkawinan. Regulasi yang mengatur mengenai administrasi kependudukan dan perkawinan beda agama di Indonesia tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.¹⁴ Namun pencatatan pernikahan beda agama tersebut dijawab oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 yang memberi petunjuk bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama yang didasari oleh amanat Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f UU Perkawinan.

Secara nyata segala aspek permasalahan pencatatan perkawinan belum komprehensif memberi aturan yang jelas bagi masyarakat.¹⁵ Ide baru yang menjadikan KUA sebagai tempat pencatatan perkawinan beda agama justru akan membuat masalah baru dengan hilangnya eksistensi KUA karena terlupakannya amanah Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan pernikahan menurut agama Islam dilakukan oleh KUA dan pencatatan perkawinan selain agama Islam dicatatkan oleh KCS. Terlebih lagi setiap kantor pencatatan pernikahan baik KUA maupun KCS telah mendapat hak dan kewajiban sesuai bidangnya untuk mencatat masing-masing pernikahan.

Menjadikan KUA sebagai tempat pencatatan untuk semua penganut agama akan menimbulkan berbagai hambatan regulasi. Namun mengutip dari artikel Kementerian

¹² Mengutip Artikel mpr.go.id, *Kritisi Rencana Menag Pencatatan Nikah Semua Agama di KUA, HNW: Lebih Baik Berdayakan KUA, Ketimbang KUA Jadi Kontroversial Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama*, Februari 2024 <https://www.mpr.go.id/berita/Kritisi-Rencana-Menag-Pencatatan-Nikah-Semua-Agama-di-KUA,-HNW:-Lebih-Baik-Berdayakan-KUA,-Ketimbang-KUA-Jadi-Kontroversial-Tempat-Pencatatan-Nikah-Semua-Agama>

¹³ Ibid, Mengutip Artikel mpr.go.id, *Kritisi Rencana Menag Pencatatan Nikah Semua Agama di KUA, HNW: Lebih Baik Berdayakan KUA, Ketimbang KUA Jadi Kontroversial Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama*,

¹⁴ Yunitasari A, Reykasari Y, Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Volume: 2, Number 1, 2024 h.2-3

¹⁵ Ali,U, Efendi R, Pencatatan Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-undang N0.23 Tahun 2006 Study Putusan No 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk) UNES Law Review, Vol.6.No.2 Desember 2023 h.5

Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) hambatan tersebut dapat dihilangkan dengan beberapa jalan keluar :¹⁶

- 1) Perlu adanya perampingan sekaligus unifikasi hukum administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian secara utuh.
- 2) Dibutuhkannya penerapan reformasi hukum kewenangan atributif yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Isu ini terjadi dalam pemerintahan daerah karena Camat melakukan malpraktik tugas Dukcapil. Dimana dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No.24/2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatakan bahwa Bupati dapat membuat diskresi dalam bentuk mengeluarkan kebijakan pendelegasian wewenang urusan akademik kepada camat selaku pelaksana kegiatan penunjang daerah. Namun hal tersebut nyatanya tumpang tindih dengan kewenangan atributif yang dimiliki oleh Disdukcapil. Maka dari itu pemerintah perlu berkomitmen untuk menata ulang kewenangan atributif Dukcapil.
- 3) Mengeluarkan secara khusus pencatatan pernikahan dan perceraian dari isu kebijakan pendelegasian wewenang urusan Akademik kepada Camat. Dimana secara mutlak kedua hal khusus tersebut menjadi kewenangan penghulu dan kepala KUA. Yang tentunya jabatan penghulu dan KUA dinaikan setara dengan jabatan camat. Dan secara otomatis KUA harus direvitalisasi untuk tidak dibawah Ditjen Bimas Islam, melainkan akan langsung berada dibawah naungan Jenderal Kemenag RI.

Eksistensi KUA Sebagai Pencatatan Pernikahan Agama Islam

Indonesia adalah Negara Hukum, dimana hukum yang berlaku di masyarakat bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh warga Negara dan pemerintah. Aturan hukum tersebut dituangkan dalam aturan perundang-undangan. Sejak zaman kolonialisasi sebagian dari produk perundang-undangan dipengaruhi oleh hukum islam seperti aturan mengenai perkawinan *staatsblad* 1840 No. 2 tentang pendaftaran perkawinan, kelahiran, dan kematian. Kemudian *staatsblad* 1989 No. 158 tentang Perkawinan Campuran. Selain itu sejarah telah mencatat bahwa pada tahun 1855 pemerintah hindia belanda yang dipelopori oleh L.W.C Van Den Berg menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia adalah undang-undang agama, yakni hukum islam. Pernyataan ini dikenal sebagai teori *Receptio in Complexu* yang pada intinya mengemukakan bahwa hukum islam berlaku penuh bagi umat islam walaupun bentuk hukumnya dapat berbeda di setiap daerah di Indonesia.¹⁷

Pencatatan pernikahan bagi agama islam dilaksanakan di KUA. Menurut Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Organisasi Kantor Urusan Agama menyatakan bahwa KUA bergerak untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota di bidang Urusan Agama islam dalam wilayah kecamatan. Dimana salah satu tugas KUA kecamatan adalah mencatatkan pernikahan yang beragama islam sebagaimana tertuang dalam dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Permenag Pencatatan Pernikahan) menyebutkan bahwa KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada

¹⁶ M. Ishom el-Saha, *KUA Sebagai Tempat Pencatatan Perkawinan Semua Agama, Mungkinkah?*, Februari 2024, <https://kemenag.go.id/kolom/kua-sebagai-tempat-pencatatan-perkawinan-semua-agama-mungkinkah-rfBXc> dikutip penulis : Maret 2024

¹⁷ A .Saepudin, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Melaksanakan Hukum Islam di Indoensia, *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol.10, No.4, Oktober-Desember 2016, h.3

direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam.¹⁸ Pencatatan pernikahan bagi umat islam juga tertuang dalam Permenag No. 20/2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dimana dalam konsideran Peraturan Menteri Agama No. 20/2019 menyatakan bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pencatatan pernikahan bagi umat islam, perlu mengatur pencatatan pernikahan.

Isu hangat ini banyak sekali menuai kontroversi dari beberapa pemuka agama di Indonesia. Salah satunya adalah pemuka agama islam yang menyatakan bahwa Menteri Agama seharusnya dapat memepertimbangkan kehadiran Peraturan Menteri Agama No. 34/2016 bahwa KUA merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam untuk mengawasi serta menaungi kegiatannya. Sehingga secara jelas KUA hanya diperuntukan untuk agama islam saja. Selain itu, beberapa pemuka agama lain juga ikut menolak rencana ini dengan alasan bahwa perkawinan adalah proses yang sakral dan proses pemberkatan harus menjadi kewenangan gereja saja. Namun dengan pesatnya perkembangan zaman beberapa pemuka agama Islam dan Non-Islam sempat menyatakan bahwa sebenarnya KUA bisa saja dijadikan sebagai tempat perkawinan sekaligus sentralisasi pencatatan perkawinan, hanya saja akan banyak regulasi yang harus disusun ulang secara sistematis.¹⁹

Sebelum munculnya wacana Menteri Agama mengenai KUA sebagai pusat hub pencatatan pernikahan beda agama pada awal 2024 ini. Senyatanya Menteri Agama telah lebih dahulu mengeluarkan keputusan tentang Revitalisasi KUA Kecamatan dalam Keputusannya No. 758 Tahun 2021. Dimana dalam konsiderannya mengatakan bahwa Keputusan Menteri Agama ini bertujuan untuk meningkatkan layanan keagamaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Untuk mencapai tujuan tersebut revitalisasi KUA ini dilakukan dalam beberapa strategi diantaranya; (1)Peningkatan kapasitas kelembagaan, (2)Penyempurnaan standar pelayanan, (3)Transformasi digital layanan, (4)Peningkatan kualitas sumber daya manusia, (5)Penguatan regulasi, (6)Penguatan dan integrasi data.²⁰

Meskipun wacana Menteri Agama menuai banyak perdebatan karena perbedaan pendapat dan pandangan dari masyarakat. Namun, kebijakan tersebut juga memberikan pertanyaan mengenai dampaknya bagi KUA terhadap pelayanan untuk keberagaman agama di Indonesia. Selain itu, wacana kebijakan ini juga dianggap sebagai langkah untuk mendukung keberagaman agama, walaupun pada intinya kebijakan ini membutuhkan tinjauan lebih dalam pada implementasinya.²¹ Dengan menjadikan KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan semua agama, maka data pernikahan dan perceraian dapat terintegrasi lebih baik. Hal tersebutlah yang mendasari Kemenag RI untuk mendorong orientasi pelayanan publik agar dapat dinikmati oleh seluruh warga di Indonesia. Dengan demikian, KUA yang inklusif ini berfokus melayani semua umat beragama terutama dalam memudahkan akses layanan keagamaan. Oleh karenanya, Kemenag RI perlu mengkaji agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat sebagaimana atensi DPR mengatakan bahwa Komisi VIII DPR RI dapat meminta Kemenag untuk melakukan

¹⁸ Dilihat dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

¹⁹ S.R Wulandari, *Kedudukan Kantor Urusan Agama Sebagai Tempat Pencatatan Perkawinan Semua Agama di Indonesia*, Jurnal Cendikia Ilmiah, Vol.3, No.5, Agustus 2024,h.9

²⁰ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan

²¹ M. M. Sidik, A.W. Dzilma'wa, U. Khalida, *Analisis Dampak Pernyataan Kementerian Agama yang Menjadikan KUA sebagai Tempat Pernikahan Semua Agama*, Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, Vol.6,No.10, 2024,h10

kajian komprehensif mengenai kesiapan dan dampak yang ditimbulkan dari wacana pencatatan pernikahan yang inklusif bagi semua agama di KUA. Dimana dalam mengkaji dampak tersebut Kemenag bisa mengundang beberapa pihak demi memprioritaskan manfaat dan potensi mudharatnya. Sehingga kebijakan ini bisa menjadi solusi terhadap permasalahan sosial di masyarakat.²²

Pernyataan diatas selaras dengan pendapat beberapa tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dimana Nahdlatul Ulama sangat setuju dengan wacana Menteri Agama, sementara Muhammadiyah mengatakan bahwa perlu adanya pengkajian ulang agar prosesnya berjalan dengan lancar sehingga kekhawatiran akan dampak yang ditimbulkan tidak akan terjadi dalam pengimplementasiannya.²³ Oleh karenanya setelah melihat pro dan kontra yang telah di paparkan diatas, menurut penulis sebaiknya pemerintah ikut mendengar pendapat dari masyarakat terhadap ketentuan ini. Sehingga dapat menemukan jawaban dan memberikan kesimpulan serta keputusan yang baik bagi seluruh warga Indonesia.

KESIMPULAN

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk melindungi setiap orang akan masalah atau sengketa yang muncul karena ikatan suatu pernikahan. Adanya perbedaan pencatatan pernikahan antara Agama islam dan Non-Islam di Indonesia adalah untuk menjamin kemerdekaan setiap penduduk dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945. Menjadikan KUA yang inklusif justru dapat memicu disharmoni ketika calon pengantin non-Islam harus mencatatkan pernikahannya di KUA yang sangat identik dengan Islam. Selain itu beberapa pemuka agama lainnya juga menolak atas rencana ini, karena perkawinan adalah proses yang amat sakral sehingga proses pemberkatan harus menjadi kewenangan gereja saja. Namun di sisi lain, tujuan KUA yang inklusif sejatinya merupakan bentuk dukungan keberagaman agama di Indonesia dan dapat memudahkan pemerintah akan terintegrasinya data pernikahan dan perceraian yang lebih baik. Sehingga untuk menjadikan KUA sebagai sentralisasi pencatatan pernikahan seluruh agama di Indonesia akan membutuhkan penyusunan ulang regulasi yang lebih sistematis. Oleh karenanya, permasalahan ini haruslah dilihat dari kedua sisi baik dan buruknya. Selanjutnya, kepada pemerintah juga diharapkan bisa memberikan ruang aspirasi bagi masyarakat untuk ikut serta berpendapat terhadap rencana KUA yang inklusif ini.

²² T.P. Kurnianingrum, *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sedjen DPR RI, Wacana Pencatatan Perkawinan melalui KUA inklusif*, Isu Sepekan Bidang Kesra, Komisi VIII, 1 Maret 2024

²³ N Suhartono, *A Billah Pendapat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah tentang Pernikahan di KUA untuk Semua Agama*, USRAH Vol.5, No.1 April 2024, h.10

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Latupono, Barzah. (2019) "*Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance.*" Sasi 24.2: 150-160.
- Saepudin, A. Saepudin A. (2016) "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia." Inovasi 10.4
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. (2020) "*Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer.*" Gema Keadilan 7.1
- Ali, Umar, and Rahmad Efendi. (2023) "*Pencatatan Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Study Putusan Nomor 12/Pdt. P/2022/PN. Ptk).*" UNES Law Review 6.2: 7725-7730.
- Yunitasari, Agil, and Yunita Reykasari. (2024) "*Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan.*" Indonesian Journal of Law and Justice 2.1: 5-5.
- Wulandari, Septiayu Restu. (2024) "*Kedudukan Kantor Urusan Agama Sebagai Tempat Pencatatan Perkawinan Semua Agama di Indonesia.*" J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah 3.5: 4645-4657.
- M. M. Sidik, A.W. Dzilma'wa, U. Khalida, (2024) "*Analisis Dampak Pernyataan Kementerian Agama yang Menjadikan KUA sebagai Tempat Pernikahan Semua Agama*", Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, Vol.6,No.10
- N. Suhartono, A. Billah (2024) "*Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang Pernikahan di KUA untuk Semua Agama*", USRAH Vol. 5, No. 1 April
- Nuruiddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. (2019). "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam.*"
- Faishol, Imam. (2019) "*Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).*" Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah 8.2

Artikel

- M. Ishom el-Saha, *KUA Sebagai Tempat Pencatatan Perkawinan Semua Agama, Mungkinkah?*, Februari 2024 <https://kemenag.go.id/kolom/kua-sebagai-tempat-pencatatan-perkawinan-semua-agama-mungkinkah-rfBXc>
Artikel mpr.go.id, *Kritisi Rencana Menag Pencatatan Nikah Semua Agama di KUA, HNW: Lebih Baik Berdayakan KUA, Ketimbang KUA Jadi Kontroversial Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama*, Februari 2024 <https://www.mpr.go.id/berita/Kritisi-Rencana-Menag-Pencatatan-Nikah-Semua-Agama-di-KUA,-HNW:-Lebih-Baik-Berdayakan-KUA,-Ketimbang-KUA-Jadi-Kontroversial-Tempat-Pencatatan-Nikah-Semua-Agama>
- Muhammad Marjan Madyansyah, *Menag: Rencana KUA Inklusif Bagi Semua Agama Tidak Kurangi Peran Rumah Ibadah*, Kemenag RI, <https://kemenag.go.id/nasional/menag-rencana-kua-inklusif-bagi-semua-agama-tidak-kurangi-peran-rumah-ibadah-B3DMr>
- Dave Bonifacio, *Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan di Indonesia?*, Lembaga Hukum Pengayoman, Universitas Katolik Parahyangan <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-pencatatan-merupakan-syarat-sah-perkawinan-di-indonesia/>

T.P. Kurnianingrum, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sedjen DPR RI,
Wacana Pencatatan Perkawinan melalui KUA inklusif, Isu Sepekan Bidang Kesra,
Komisi VIII, 1 Maret 2024

Peraturan

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Perkawinan

Peraturan Kementerian Agama No.20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kantor Urusan Agama Kecamatan

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi
Kantor Urusan Agama Kecamatan